



SKRIPSI

**PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI SEBAGAI ALTERNATIF
PENYALURAN KREDIT UNTUK MENGHINDARI
PELANGGARAN BATAS MAKSIMUM
PEMBERIAN KREDIT**

***SYNDICATED LOAN AGREEMENT AS THE DISTRIBUTION
CREDIT ALTERNATIVE TO AVOID LEGAL
LENDING LIMIT VIOLATION***

Oleh :

HARLI ANGGARITA A. P

NIM 050710101209

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2009

SKRIPSI

**PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI SEBAGAI ALTERNATIF
PENYALURAN KREDIT UNTUK MENGHINDARI
PELANGGARAN BATAS MAKSIMUM
PEMBERIAN KREDIT**

***SYNDICATED LOAN AGREEMENT AS THE DISTRIBUTION
CREDIT ALTERNATIVE TO AVOID LEGAL
LENDING LIMIT VIOLATION***

**HARLI ANGGARITA A.P
NIM : 050710101209**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

*” Success is a journey not a destination. Success is not escaping problems but facing them creatively. There is no success without sacrifice. Failure just means that you have not yet succeeded.”**

”Kesuksesan adalah sebuah perjalanan bukannya tujuan. Sukses bukannya lari dari masalah melainkan bagaimana cara menghadapi masalah. Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Kegagalan merupakan awal keberhasilan”.

* Felix Lugo, *There Is No Rest For Success*

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. My Beloved Mom (Lilik Sugiharti) and Dad (Slamet Soehardjo) yang telah begitu banyak memberikan kasih-sayang dan doa yang tak pernah putus yang selalu mengiringi setiap langkahku serta pengorbanan kalian yang tiada hentinya untukku.
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan.
3. Taufan Trista Harlingga, atas setiap peluh yang tertetes dan jerih payahmu hingga aku bisa mengenyam kuliah dengan tiada kurang apapun.
4. Noviar Bayu dan Dwi Endah P, Slamet Sudyatmiko dan Harliwanti Prisilia, Mawar Nilubis, serta Nenek dan keponakan-keponakan di rumah Banyuwangi yang selalu menyemangati dan memberikan dorongan disaat aku merasa putus asa hingga tercapainya keberhasilan penyusunan skripsi ini.
5. Para Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu dan pendidikannya.

**PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI SEBAGAI ALTERNATIF
PENYALURAN KREDIT UNTUK MENGHINDARI
PELANGGARAN BATAS MAKSIMUM
PEMBERIAN KREDIT**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

HARLI ANGGARITA A.P

NIM 050710101209

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, JULI 2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 12 JULI 2009**

Oleh :

Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 131 832 299

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYALURAN
KREDIT UNTUK MENGHINDARI PELANGGARAN BATAS
MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT**

Oleh :

HARLI ANGGARITA A.P
NIM. 050710101209

Mengetahui,

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP. 130 808 985

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

Mengesahkan :

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 131 759 754

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16

Bulan : Juli

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S. H., M. H.
NIP. 131 276 661

PRATIWI PUSPITHO. A, S. H.
NIP. 132 320 070

Anggota Penguji

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP. 130 808 985

.....

MARDI HANDONO, S.H., M.H
NIP. 131 832 299

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARLI ANGGARITA A.P

Nim : 050710101209

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **“PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYALURAN KREDIT UNTUK MENGHINDARI PELANGGARAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Juli 2009

Yang menyatakan

HARLI ANGGARITA A.P
NIM. 050710101209

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setingginya saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan, motivasi, dan memberikan arahan, serta wawasan yang begitu banyak dan berguna sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing sekaligus Pembantu Dekan II dan juga Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan, motivasi dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu dosen Hj. Liliek Istiqomah, S. H., M. H., selaku Ketua Penguji;
4. Ibu dosen Pratiwi Puspitho Andini, S. H., selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III;
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember atas keikhlasan hatinya untuk membagikan ilmu pengetahuan kepada para mahasiswanya;
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Pimpinan beserta staf Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Jember yang telah bersedia meluangkan waktu dan tempat untuk melakukan Kuliah Kerja Mahasiswa;

10. My Beloved Mom (Lilik Sugiharti) and Dad (Slamet Soehardjo) yang senantiasa mengiringi setiap langkahku dengan doa, air mata, kasih-sayang, dan pengorbanan yang tiada hentinya;
11. Kakakku, Taufan Trista Harlingga atas setiap peluh yang tertetes dan jerih payahmu hingga aku berhasil menyelesaikan kuliah;
12. Kakak dan kakak iparku, Noviar Bayu dan Dwi Endah, Slamet Sudyatmiko dan Harliwanti Prisilia, Mawar Nilubis, Nenek dan keponakan-keponakan di rumah Banyuwangi yang telah memberikan motivasi bagiku selama penyusunan skripsi ini;
13. Keluarga besar Umi dan Abah di Jember yang sudah banyak membantu dan memberi begitu banyak nasehat selama ini, terima-kasih sebesar-besarnya;
14. Hadi Saputro, seseorang yang sudah bersedia menemani hari-hariku, berbagi senang dan sedih, meminjamkan bahu disaat aku menangis, memberi kasih sayang yang tulus tanpa syarat, dan tidak pernah lelah memberi motivasi dan semangat kepadaku selama penyusunan skripsi. Semoga kamu adalah yang terbaik bagiku untuk saat ini dan seterusnya.
15. Terima-kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Farida Septiani, teman tidurku selama 4 tahun ini di kos dan Febrian Selvy, yang selalu menemani aku disaat aku butuh teman berbagi. Terima-kasih atas persahabatan kalian selama 4 tahun ini, atas setiap kehangatan, tawa, tangis, canda, semangat, dan hiburan yang selalu kalian berikan disaat aku butuh motivasi dan butuh tempat bersandar. Semoga persahabatan kita tidak hanya sampai disini. Sadiyah Prasanta, atas segala kesabarannya dan terima-kasih untuk segalanya;
16. Penghuni Sarworini Angkatan 2005, Farida Septiani, Febrian Selvy, Ratih Dwi, Retno Dewi Saputri, dan Ayu Luthia Dewi yang selalu menemani hari-hari di kos hingga aku tak pernah merasa sepi dengan hari-hari yang penuh dengan kebersamaan dimana kita juga berjuang dalam meraih gelar sarjana;
17. Keluarga Besar Sarworini, Rudi Hartono dan Istri serta calon putra/putri, Ingarjani, Rulie, Rissa Valentina, Maya Rosita, Juwita, Verdin Ganung, Risma Gardini, Novita, Vita, Lisa Triyusnia, Rurin, Devia Agushita, Poppy

Irene, Marika terima-kasih buat semua kenangan indah dan pelajaran yang telah diberikan sebagai Keluarga Besar Sarworini;

18. Teman-teman kuliah angkatan 2005, M. Wahyu , Dian Eka, Sarrach Aprilia, Farah, Azizah Faizati, M. Anam Fauzi, Tanti Agustin, Lia Muliasih, Eva, Ragil Arif, Hilmy, Sembodo, Sindu Baskoro, Femmy, Luthfi Kurniawan terima-kasih buat semua dukungan, doa, dan motivasi yang telah diberikan selama kita berjuang bersama di bangku kuliah;
19. Keluarga Besar Bahana Justitia untuk para senior yang sudah memberi begitu banyak ilmu dan event yang memberiku begitu banyak pelajaran berharga dan wawasan yang tidak percuma bagiku;
20. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi agama dan bangsaku.

Jember, 12 Juli 2009

Penulis

RINGKASAN

PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYALURAN KREDIT UNTUK MENGHINDARI PELANGGARAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, banyak usaha-usaha yang dilakukan pemerintah kearah itu, salah satunya pembangunan di bidang ekonomi. Salah satu yang dapat mensukseskan pembangunan ekonomi adalah perbankan. Salah satu jasa perbankan adalah memberikan kredit. Latar belakang munculnya kredit sindikasi adalah merupakan upaya pemerataan resiko (*spread of risk*) atas fasilitas kredit yang diberikan jika dikemudian hari terjadi kredit macet. Selain itu juga berusaha untuk menghindari pelanggaran *Legal Lending Limit* (Batas Maksimum Pemberian Kredit) yang telah diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **”PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYALURAN KREDIT UNTUK MENGHINDARI PELANGGARAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT”** dengan permasalahan yang ingin dibahas yaitu apakah dengan perjanjian kredit sindikasi dapat mengatasi ketentuan legal lending limit, bagaimana pembebanan jaminan dalam perjanjian kredit sindikasi menurut ketentuan hukum jaminan, serta akibat hukum dan cara penyelesaian jika terjadi kredit macet.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah perjanjian kredit sindikasi dapat mengatasi ketentuan *legal lending limit* dan bagaimana pembebanan jaminan dalam perjanjian kredit sindikasi menurut ketentuan hukum jaminan, serta mengetahui akibat hukum dan cara penyelesaian jika terjadi kredit macet dalam perjanjian kredit sindikasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Perjanjian kredit sindikasi dapat mengatasi ketentuan Legal Lending Limit sebagaimana telah diatur dalam PBI Nomor 7/3/PBI/2005 tentang BMPK. BMPK pihak terkait sebesar 10 % dari modal bank, seorang peminjam pihak tidak terkait sebesar 20 % dari modal bank, dan kelompok peminjam pihak tidak terkait 25 % dari modal bank. Pemberian kredit sindikasi merupakan salah satu cara untuk menghindari pelanggaran ketentuan BMPK, karena yang diperhitungkan sebagai BMPK hanyalah sebesar penyertaan bank pada suatu kredit sindikasi. Banyaknya kredit sindikasi yang telah dilakukan tentu tidak lepas dari pengawasan Bank Indonesia untuk mengontrol bank-bank yang terlibat sindikasi agar tidak melanggar ketentuan BMPK. Pembebanan jaminan dalam perjanjian kredit sindikasi menurut ketentuan hukum jaminan adalah dengan menggunakan jaminan khusus yang meliputi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan terdiri dari Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, Hipotek, dan juga Gadai sedangkan untuk Jaminan Perorangan yaitu *Borgtocht* (Perjanjian Penanggungan). Pembebanan jaminan berupa hak kebendaan dilakukan dengan pembuatan akta notaris untuk Fidusia, Hipotek kapal terbang dan helikopter dengan akta notaris, dan untuk Hak Tanggungan dengan akta PPAT. Setelah dibuat akta kemudian dilakukan pendaftaran yang bertujuan untuk memenuhi asas publisitas. Akibat hukum dari pembebanan jaminan yaitu kreditur memiliki hak eksekutorial atas benda jaminan. Jika di kemudian hari terjadi kredit macet, kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan milik debitur. Mengingat begitu besarnya peran kredit sindikasi ini dalam menunjang perekonomian Negara, pemerintah diharapkan untuk membuat peraturan perundangan mengenai perkreditan perbankan yang di dalamnya mencakup pengaturan mengenai perjanjian kredit pada umumnya serta perjanjian kredit sindikasi agar lebih dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xiii
Halaman Daftar Isi	xv
Halaman Daftar Lampiran	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Metode Penelitian	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Bank	9
2.2 Perjanjian	11
2.2.1 Unsur-unsur perjanjian.....	11
2.2.2 Syarat sah perjanjian	12
2.3 Perjanjian Kredit	15
2.4 Unsur-unsur kredit	17
2.5 Batas Maksimum Pemberian Kredit atau <i>Legal Lending Limit</i>	20
2.6 Kredit Sindikasi	21

2.6.1 Unsur-unsur Kredit Sindikasi	22
2.6.2 Ciri-ciri Kredit Sindikasi	23
2.7 Kreditur	25
2.7.1 <i>Lead Manager</i>	25
2.7.2 <i>Arranger</i>	26
2.7.3 <i>Lenders</i>	26
2.7.4 <i>Agent Bank</i>	27
2.8 Debitur	27
2.9 Kredit Macet	28
2.9.1 Kriteria Kredit	28
BAB 3 PEMBAHASAN	29
3.1 Perjanjian Kredit Sindikasi Sebagai Alternatif	
Penyaluran Kredit Untuk Mengatasi PBI	
No. 7/3/PBI/2005 Tentang BMPK.....	29
3.2 Pembebanan Jaminan dalam Perjanjian Kredit	
Sindikasi Menurut Ketentuan Hukum Jaminan	38
3.3 Akibat Hukum dan Cara Penyelesaian Jika Terjadi.....	
Kredit Macet	52
BAB 4 PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	65
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Akta Perjanjian Kredit Sindikasi dan Pengakuan Berhutang